



## KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA  
UNIVERSITAS WIDYATAMA  
DENGAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nomor : 008/MoU/UTama/IV/2017  
9721/UN22/KS/2017

TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25/04/2017), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

**Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak, CA** : Rektor Universitas Widyatama, berkedudukan di Bandung, jalan Cikutra Nomor 204A Kota Bandung - 40125, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widyatama, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

**Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kep/IV/2015, Tanggal 2 April 2015, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura, dan oleh karenanya sah bertindak untuk atas nama Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini di sebut, **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut, **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dalam **Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi**, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat kerja sama **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi yang dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK** yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :
  - a. Perbantuan tenaga pengajar;
  - b. Program pelatihan/pemagangan;
  - c. Kursus dan penataran berbagai bidang keahlian;
  - d. Program pendidikan Pascasarjana;
  - e. Lokakarya, seminar dan/atau kegiatan sejenisnya;
  - f. Program penelitian;
  - g. Program pengabdian kepada masyarakat;
  - h. Perbantuan manajemen secara terpadu dalam rangka peningkatan akademik di tingkat fakultas dan/atau tingkat universitas; dan
  - i. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Ide atau prakarsa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

#### Pasal 4

#### HAK MILIK INTELEKTUAL

- (1) Semua Hak Milik Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk tujuan komersial dan royalti dari penggunaan Hak Milik Intelektual tersebut akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada prinsip besarnya kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** bermaksud memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga, maka pihak yang akan memberikan data dan/atau informasi tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini sebelum data dan/atau informasi tersebut diberikan.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan ini.
- (4) Apabila **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan ini, dengan ketentuan Kesepakatan ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (5) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas kegiatan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas lebih lanjut dan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 8

### TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Kesepakatan ini yang bersifat teknis;
- b. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Kesepakatan ini; dan
- c. Persiapan teknis harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini.

## Pasal 9

### EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Kesepakatan ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Kesepakatan pada tahun-tahun berikutnya.

## Pasal 10

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.



- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

### Pasal 11

### PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Bandung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini. Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

 **UNIVERSITAS WIDYATAMA**  
  
  
**Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
Rektor Universitas Widyatama

**PIHAK KEDUA**

  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**REKTOR**  
  
**Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA**  
Rektor Universitas Tanjungpura